

ANALISIS PERSAINGAN USAHA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERILAKU PENGUSAHA PADA WIRAUSAHA BENGKEL LAS KELURAHAN PAMPANG KECAMATAN PANAKUKKANG KOTA MAKASSAR

Muhammad Rifaldi, Dr. H.M. Nukman, MA, Dr. Nur Setiawati, M.Ag.Ph.D

Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muslim Indonesia

Correspondence		
Email: mohdrifal@gmail.com		No. Telp:
Submitted: 14 January 2024	Accepted: 23 January 2024	Published: 24 January 2024

ABSTRAK

Usaha Bengkel Las merupakan unggulan penggerak pencipta lapangan kerja dan penurunan angka kemiskinan. Usaha bengkel las mempunyai pengaruh untuk peningkatan pendapatan, disamping peningkatan pendapatan pemilik usaha, masyarakat yang bekerja di bengkel las, juga pendapatan masyarakat yang memanfaatkan pengelasan untuk mencari nafkah. Namun, dalam penelitian ini hanya meneliti pendapatan usaha dan rata-rata jasa kerja pekerja di Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukkang, Kota Makassar Dari kesimpulan maka dapat disarankan sebagai berikut: Adanya bengkel las sangat barpengaruh terhadap pendapatan rata-rata jasa kerja pekerja. Dewasa ini hampir semua masyarakat menggunakan logam baik itu untuk properti rumah tangga yang membuat masyarakat nyaman, aman, megah, maupun yang memamfaatkan pengelasan untuk dijadikan mata pencaharian seperti bakdam mobil, pipa sedot emas komplek, rangka becak barang, bahkan nelayan juga membutuhkan jasa dari pengelasan, seperti pembuatan jangkar bot dan memperbaiki alat bot yang rusak yang membuat pendapatan rata-rata jasa kerja pekerja meningkat, Dan Persaingan usaha (bisnis) adalah istilah yang sering muncul dalam berbagai literatur yang menuliskan perihal aspek hukum persaingan bisnis.

Kata Kunci : Persaingan Usaha, Pendapatan Bengkel Las,Pengelasan.

ABSTRAK

The welding workshop business is a leading driver of job creation and poverty reduction. The welding workshop business has an influence on increasing income, in addition to increasing the income of business owners, people who work in welding workshops, as well as the income of people who use welding to make a living. However, in this study only examines business income and average labor services of workers in Pampang Village, Panakkukkang District, Makassar City From the conclusions it can be suggested as follows: The existence of a welding workshop is very influential on the average income of workers' labor services. Nowadays, almost all people use metal, be it for household properties that make people comfortable, safe, magnificent, or those who utilize welding to make a living such as car basins, complex gold suction pipes, tricycle frames, even fishermen also need services from welding, such as making bot anchors and repairing damaged bot tools which make the average income of workers' work services increase, and business competition is a term that often appears in various literatures that write about the legal aspects of business competition.

Keywords: Business Competition, Welding Workshop Revenue, Welding.



PENDAHULUAN

Mustofa K.R (2012:1) Era modern ini, persaingan antar para pengusaha nampaknya sebagai hal yang lumrah dan merupakan salah satu variabel yang mesti terjadi. Persaingan pada kegiatan usaha sejalan dengan praktik usaha itu sendiri. Pada dasarnya tiap orang bebas menjual dan membeli produk baik barang maupun jasa, pada siapa, jumlah berapa, dan bagaimana model memproduksinya. Namun, perilaku maupun keadaan pasar terkadang selalu bisa diprediksi, hingga tak jarang pengusaha melakukan kecurangan serta pelanggaran etis yang menjadi sebab para pengusaha lain mengalami kerugian.

Menurut Susanti (2018:7) Pelaku usaha di Indonesia dalam mengembangkan usahanya harus sesuai dengan demokrasi ekonomi yang terjadi saat ini dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Undang-Undang (UU) persaingan usaha adalah Undang- undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-Undang (UU) tersebut adalah hasil proses reformasi ekonomi dan politik yang juga diharapkan mampu menciptakan iklim bisnis dan persaingan usaha yang sehat. Hukum Persaingan Usaha terdiri dari kata hukum dan persaingan usaha dapat dicegah lagi menjadi kata persaingan usaha.

Aturan persaingan usaha tersebut tentunya harus dipatuhi dan dipegang erat oleh para pengusaha, utamanya para pelaku bisnis Islam yang telah banyak mengenal ajaran dan perilaku Rasulullah. Ditemukan suatu etika Islam yang lumrah menjadi pedoman manusia dalam beraktivitas, utamanya aktivitas ekonomi dan bisnis agar segala sesuatu yang dilaksanakan tidak berbenturan dengan nilai-nilai keislaman. Etika tersebut menyebutkan dengan jelas, segala bentuk usaha dan niaga harus diniatkan untuk Allah, ditujukan dengan cara-cara yang halal dan baik, dan ditujukan hanya untuk Allah.

Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang adalah salah satu di Kota Makassar yang menjadi contoh daerah penduduk muslim, juga memiliki beragam jenis industri, mulai industri besar, industri kecil, usaha milik keluarga maupun jenis usaha milik pribadi. Selain itu, Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang juga merupakan satu diantara Kecamatan Panakkukang Kota Makassar yang memiliki potensi yang sangat strategi. Maka dari itu banyak pengusaha pengusaha seperti di bidang otomotif yang memiliki ciri khas dan kepribadian sendiri sehingga menjadi pengusaha dan pembisnis yang baik dan mampu bersaing.

Persaingan usaha sangat menghargai efisiensi dan efektivitas dari pelaku usaha, karena pelaku usaha yang dapat melakukan hal tersebut maka dapat dikatakan ialah pemenang dalam persaingan tersebut. Persaingan memberi imbalan kepada penemuan-penemuan produk baru dan terobosan-terobosan yang terkait dengan penurunan biaya, pemanfaatan kombinasi bahan produksi baru, penciptaan jalur-jalur distribusi yang lebih baik, dan pembukaan pasar baru, dimana keuntungan yang dihasilkan dilihat dari sudut pandang ekonomi nasional mempunyai fungsi sinyal tertentu.

Persaingan mempunyai dampak positif diantaranya:1) Terjadinya peningkatan kualitas Bengkel, 2) Lebih terjamin ketersediaan produk, 3) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, 4) Terjadinya kewajaran harga karena efisiensi, 5) Meningkatkan kualitas, 6) Meningkatnya teknologi. Dampak positif dari persaingan adalah bahwa pelaku usaha menekan harga menjadi lebih rendah dengan cara melakukan efisiensi dan formula lainnya supaya pelaku usaha tersebut dapat menarik lebih banyak konsumen



dibanding pesaingnya, lalu dengan adanya persaingan, pelaku usaha selalu berlomba-lomba untuk inovasi dan menciptakan produk baru demi terus menjaga pangsa pasar.

Dampak Negatif negatif dari persaingan usaha meliputi: 1) Kemungkinan terjadinya pelanggaran etika bisnis, 2) Kesulitan tumbuhnya bisnis pemula, 3) Terjadinya perang harga yang merugikan bagi semua pesaing, 4) Dapat menghasilkan bisnis monopoli dalam persaingan liar.

Tantangan dalam berwirausaha di Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar bisa dikatakan sangat ketat, karena makin hari makin banyak saja jumlah pengusaha beragama seiring juga dengan bertambahnya populasi penduduk, dan sektor bisnis yang menuntut mereka untuk berdagang. Sebagai salah satu Bengkel las tetap harus bersandar dengan Agama, terutama dalam melakukan usaha, meski persaingan usaha tidak dan sulit untuk dihindari.

Jusmaliani (2008:45) menjelaskan bahwa Al-Qur'an sebagai pegangan hidup umat Islam telah mengatur kegiatan bisnis secara eksplisit dengan bayaknya instruksi yang sangat detail tentang hal yang dibolehkan dan tidak di bolehkan dalam menjalankan praktek bisnis. Disamping itu, Rasulullah SAW juga telah memberikan petunjuk mengenai etika dalam berbisnis. Rasulullah SAW bayak memberi contoh bisnis yang bermoral dalam sistem perdagangan, yaitu perdagangan yang jujur dan adil serta tidak merugikan kedua belah pihak. Selain itu setiap transaksi perdagangan dituntut untuk bersikap sopan dan bertingkah laku baik.

Kegiatan ekonomi dalam ajaran Islam menempatkan pengertian kegiatan ekonomi pada hakikatnya usaha seorang muslim untuk mencari keridoan Allah. Bisnis dalam ajaran Islam tak hanya berlandaskan oleh tujuan yang sifatnya duniawi, tetapi juga demi tujuan kehidupan kelak di akhirat dan salah satu bentuk pengabdian manusia di bumi. Oleh karenanya, bisnis harus dilandasi dengan pertimbangan etika dengan menerapkan prinsip dan norma ideal Islam, bisnis tak hanya saja bertujuan untuk keuntungan, tetapi juga untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan.

Berdasarkan permasalahan adanya kecenderungan persaingan usaha yang tidak sehat di Kota Makassar, dan adanya aturan Islam dan hukum negara yang mengatur tentang etika bisnis dalam mengatur sebuah persaingan usaha, seperti yang dicontohkan Rasulullah, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang **"Analisis Persaingan Usaha Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perilaku Pengusaha Pada Wirausaha Bengkel Las Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar"**.

RUMUSAN MASALAH

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana persaingan usaha terhadap perilaku pengusaha bengkel las di kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar?
2. Bagaimana tinjauan perspektif Hukum Ekonomi Syariah tentang perilaku persaingan pengusaha bengkel las di kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar?

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut:



1. Untuk mengetahui pengaruh persaingan usaha terhadap perilaku pengusaha bengkel las di kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkang, Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap perilaku persaingan pengusaha bengkel las di kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkang, Kota Makassar

TINJAUAN PUSTAKA

Persaingan Bisnis

Menurut Mudrajad (2005:86) Persaingan usaha (bisnis) adalah istilah yang sering muncul dalam berbagai literatur yang menuliskan perihal aspek hukum persaingan bisnis. Persaingan berasal dari bahasa Inggris yaitu competition yang artinya persaingan itu sendiri atau kegiatan bersaing, pertandingan, dan kompetisi. Persaingan adalah ketika organisasi atau perorangan berlomba untuk mencapai tujuan yang diinginkan seperti konsumen, pangsa pasar, peringkat survei, atau sumber daya yang dibutuhkan.

Dalam kamus manajemen persaingan bisnis terdiri dari:

- a. Persaingan sehat (*healthy competition*) adalah persaingan antara perusahaan-perusahaan atau pelaku bisnis yang diyakini tidak akan menuruti atau melakukan tindakan yang tidak layak dan cenderung mengedepankan etika-etika bisnis.
- b. Persaingan gorok leher (*cut throat competition*). Persaingan ini merupakan bentuk persaingan yang tidak sehat, dimana terjadi perebutan pasar antara beberapa pihak yang melakukan usaha yang mengarah pada menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan lawan, sehingga salah satu tersingkir dari pasar dan salah satunya menjual barang di bawah harga yang berlaku di pasar.

Landasan Syiah Persaingan Bisnis

Strategi bersaing atau persaingan dalam pandangan syariah dibolehkan dengan kriteria bersaing secara baik. Salah satunya dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 148 tentang anjuran berlomba dalam kebaikan:

Allah SWT berfirman:

وَلِكُلِّ وَجْهَةٍ هُوَ مُؤْلِيهَا فَاسْتِقْبُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا

إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Terjemahnya:

“Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlombalomba kamu (dalam berbuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. Al Baqarah: 148)

Dalam kandungan ayat Al-Qur'an di atas dijelaskan bahwa persaingan untuk tujuan kebaikan itu diperbolehkan, selama persaingan itu tidak melanggar prinsip syariah. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, ketika berdagang Rasul tidak pernah melakukan usaha yang membuat usaha pesaingnya hancur, walaupun tidak berarti gaya berdagang Rasul seadanya tanpa memperhatikan daya saingnya.



Yang beliau lakukan adalah memberikan pelayanan sebaik-baiknya dan menyebutkan spesifikasi barang yang dijual dengan jujur, termasuk jika ada kecacatan pada barangnya.

Al-Qur'an juga memperingatkan kepada para pesaing untuk tidak menjadikan dirinya serakah, dengan berlomba-lomba untuk mendapatkan keuntungan duniawi sebanyak-banyaknya. Karena sikap demikian akan menjadikan manusia lalai dan lengah. Dalam ayat yang telah disebutkan diatas Allah memperingatkan secara keras agar meninggalkan persaingan semacam itu. Bahkan secara berulang-ulang Allah tegaskan untuk meninggalkan persaingan tersebut. Kalimat seperti ini mengandung nilai ancaman yang sangat keras guna mencegah dan mencela perbuatan.

Selain itu, Al-Qur'an juga memberikan konsep untuk tidak melakukan persaingan dalam hal mendapatkan kekayaan sebanyak-banyaknya tanpa menghiraukan nilai-nilai Islami. Karena hal itu akan membuatnya lalai hingga lupa dengan kewajibannya sebagai hamba Allah. Oleh karena itu, penting sekali bagi pebisnis Muslim untuk memahami konsep persaingan yang dianjurkan dalam islam agar tidak terjatuh persaingan yang tidak sehat.

Faktor Pendorong Persaingan

Menurut Porter, persaingan sangat penting bagi keberhasilan atau kegagalan sebuah usaha atau perdagangan. Ada lima faktor persaingan bisnis yang dapat menentukan kemampuan bersaing:

- a. Ancaman pendatang baru
- b. Persaingan diantara para pesaing yang ada
- c. Kekuatan tawar menawar pemasok atau Supplier
- d. Kekuatan tawar menawar pembeli
- e. Ancaman produk pengganti

Pemegang Kepentingan dalam Bisnis

Jeff Madura (2002) mengemukakan bahwa pada prinsipnya ada enam *stakeholders* dalam bisnis, yaitu:

- a. Pemilik, yaitu orang-orang atau individu yang menciptakan atau merencanakan bisnis atau mengorganisasikan, mengelola dan menanggung resiko bisnis. Pemilik bisnis dapat disebut seorang wiraswasta (*entrepreneur*), yaitu orang yang mengorganisasi, mengelola, dan menganggung risiko yang dihadapi untuk memulai bisnis. Seorang yang berwiraswasta disebut juga wiraswastawan.
- b. Kreditor, yaitu institusi keuangan (bank) atau individu yang memberikan pinjaman.
- c. Karyawan, yaitu orang-orang yang mengelola bisnis (*perusahaan*) tersebut. Ada karyawan non-manajerial skill dan inilah yang dinamakan pekerja, dan adapula karyawan manajerial skill, yaitu manajer.
- d. Pemasok, yaitu orang atau perusahaan yang menyuplai bahan baku.
- e. Konsumen, yaitu mereka yang membutuhkan dan menginginkan produk atau jasa tersebut.
- f. Masyarakat (umah), yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat dan shadaqah serta pemilik bisnis

Etika Bisnis Islam

Etika dalam bisnis Islam mengacu pada dua sumber utama yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Dua sumber ini merupakan sumber dari segala sumber yang ada. Yang membimbing dan mengarahkan semua perilaku individu atau kelompok dalam menjalankan ibadah, perbuatan atau aktivitas umat Islam. Maka etika bisnis dalam Islam menyangkut norma dan tuntunan atau ajaran yang menyangkut sistem kehidupan



individu dan atau institusi masyarakat dalam menjalankan kegiatan usaha atau bisnis, dimana selalu mengikuti aturan yang ditetapkan dalam Islam.

Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِيَنْتَهِمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَّحِيمًا

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesukamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa: 29)

Menurut Djakfar (2012:35-36) Prasyarat untuk meraih keberkahan atas nilai transenden seorang pelaku bisnis harus memperhatikan beberapa prinsip yang telah digariskan dalam Islam, antara lain:

1. Jujur dalam takaran (quantity): Jujur dalam takaran ini sangat penting untuk diperhatikan. Dalam bisnis, untuk membangun kerangka kepercayaan, seorang pedagang harus mampu berbuat jujur atau adil, baik terhadap dirinya maupun terhadap orang lain.
2. Menjual barang yang baik mutunya (quality): Salah satu cacat etis dalam perdagangan adalah tidak transparan dalam hal mutu, yang berarti mengabaikan tanggung jawab moral dalam dunia bisnis. Padahal, tanggung jawab yang diharapkan adalah tanggung jawab yang berkesimbangan (balance) antara memperoleh keuntungan dan memenuhi norma-norma dasar masyarakat, baik berupa hukum, maupun etika atau adat.
3. Dilarang menggunakan sumpah (al-qasm): Sering kali ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan para pedagang kelas bawah apa yang dikenal dengan obral sumpah. Mereka terlalu mudah menggunakan sumpeh dengan maksud untuk meyakinkan pembeli bahwa barang dagangannya benar-benar berkualitas dengan harapan agar orang terdorong untuk membelinya.
4. Longgar dan bermurah hati (tatsamuh dan taraahum): Dalam transaksi terjadi kontak antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini, seorang penjual diharapkan bersikap ramah dan bermurah hati kepada setiap pembeli. Dengan sikap ini, seorang penjual akan mendapat berkah dalam penjualan dan akan diminati oleh pembeli.
5. Membangun hubungan baik antar kolega (interrelationship): Islam menekankan hubungan konstruktif dengan siapa pun, inklud antar sesama pelaku dalam bisnis. Islam tidak menghendaki dominasi pelaku yang satu di atas yang lain, baik dalam bentuk monopoli, oligopoli maupun bentuk-bentuk lain yang tidak mencerminkan rasa keadilan atau pemerataan pendapatan.

METODE PENELITIAN

Metode Pengumpulan Data

Dalam kegiatan penelitian, diperlukan suatu metode agar kegiatan penelitian dapat terlaksana dengan baik. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. Pada



tahap pelaksanaan penelitian, peneliti disamping mengumpulkan data dari lapangan, juga mengumpulkan data melalui literatur-literatur atau buku-buku sebagai landasan teori untuk mendukung data lapangan. Dalam hal ini peneliti menggunakan tiga metode atau cara, yaitu sebagai berikut:

- 1) Observasi, yaitu peneliti secara langsung melihat dan mengamati kondisi objektif yang sebenarnya tentang cara mereka dalam perspektif hukum ekonomi syariah
- 2) Wawancara, yaitu peneliti berdialog atau tanya jawab kepada pemilik usaha atau karyawan yang bekerja
- 3) Dokumentasi, untuk mendapat data-data yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, baik berupa arsip-arsip maupun yang lainnya.

Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah di Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer: Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan menggunakan angket wawancara yang dilakukan terhadap narasumber yaitu; 1) Pemilik Usaha, 2) Karyawan
- b. Data Sekunder: Data ini diperoleh dari hasil menelaah buku-buku serta dari referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian pada saat ini.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif. Analisis ini digunakan untuk menganalisis dan mendekripsi Persaingan Usaha Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perilaku Pengusaha Pada Wirausaha Bengkel Las Di Masyarakat. Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut: Sebelum menganalisis data tersebut, terlebih dahulu diadakan perorganisasian terhadap data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran buku-buku serta data-data dari data primer yang diperoleh melalui wawancara. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Dalam penelitian ini, disamping penulis menggunakan metode kualitatif, penulis juga menggunakan analisis deskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Daerah Penelitian

Sebelum dan sesudah pemekaran Kelurahan Pampang yang terjadi pada tahun 2022 sampai sekarang Kecamatan Panakkukang masih menjadi jantung atau pusat perdagangan atau perindustrian. Hal ini terbukti masih banyak pemesanan atau pembelian yang dilakukan oleh masyarakat Pampang terhadap usaha bengkel Las di Kecamatan Panakkukang. Dengan demikian, produksi atau pemesanan terhadap jasa bengkel las di Kecamatan Panakkukang semakin berkembang.

Dibawah kondisi perekonomian yang semakin hari semakin sulit ini, hadirnya industri ini membawa dampak yang sangat berpengaruh positif yang bisa kita lihat dengan kasat mata, dan dengan adanya usaha perbengkelan las ini masyarakat sangat sejahtera dan sangat membantu perekonomian



yang menjadi salah satu faktor kelayakan dalam kelangsungan hidup untuk sekarang ini. Namun, persaingan pasti ada karena banyak nya bengkel las di daerah ini.

Analisis Nama Pemilik Pekerja dan Alamat Usaha

NO	RESPONDEN		(X) Alamat Pengusaha Bengkel
	PEMILIK/USAHA BENGKEL LAS	PEKERJA	
1	Bapak Iksan	Juniar	Jalan Pampang 2 LR. 5
		Muhtar	
2	Samsudin	Jamal	Jalan Pampang 1 Lr.4 Buntu
		Muslem	
3	Bapak Syahril	Darmiyadi	Jalan Inspeksi Kanal Pampang

Persaingan usaha terhadap perilaku pengusaha bengkel las di kelurahan Pampang Kecamatan Panakukang Kota Makassar

Persaingan usaha merupakan rivalitas yang terjadi di antara para pelaku usaha untuk dapat memperoleh konsumen dengan menawarkan barang yang berkualitas baik dan dengan harga yang baik pula sebagai berikut:

Persaingan Harga

Ramainya pembeli bukan semata-mata karena harga barang tersebut murah, tetapi memang kelengkapan dan kulitas dari barang tersebut terjamin. Dalam memasangkan persaingan, harga produk harus kompetitif dan tidak diperkenankan menjatuhkan pesaing lainnya karena pasar yang baik adalah pasar yang melakuakn persiangan bebas dalam artian harga ditentuan oleh permintaan dan penawaran. Persaingan harga yang terdapat di Kelurahan Pampang merupakan hal yang sangat wajar bagi para pengusaha yang berada di wilayah tersebut, seperti yang dikemukakan oleh bapak Iksan, ia mengatakan “ada pengusaha lain yang melakukan diskon atau harga promosi, dan menurut saya ini adalah hal yang wajar”, sehingga terdapat pula pengusaha yang memberikan harga murah dengan tuuan menarik perhatian pembeli meskipun mayoritas dari pengusaha tersebut mematok harga yang sama dengan pengusaha lain. Seperti pada umumnya, harga yang terdapat di pampang disesuaikan dengan permintaan dan penawaran. Dalam bertransaksi, para pengusaha di pampang tidak begitu mempermasalahkan harga, karena meskipun terdapat pengusaha yang membanting harga dan selagi pembeli bisa menerima maka



transaksi akan tetap berlanjut dan tidak menimbulkan persaingan dengan pengusaha lain meskipun tidak jarang pula terdapat pengusaha yang merasakan kecemburuan sosial akan hal tersebut. Tedapat hukum permintaan, ketika barang banyak dan permintaan sedikit maka harga akan turun, dan begitu juga sebaliknya, menurut bapak Samsudin mengatakan “bahwa terdapat pedagang yang membanting atau menjatuhkan harga dan itu sudah pasti karena terkadang terdapat rasa kecemburuan sosial terhadap yang memiliki banyak pelanggan, kemudian beliau menetakan harga dengan mengikuti harga pada umumnya apabila terdapat banyak pembeli, dan ia terkadang menaikkan harga dari harga biasa ketika pelanggannya berkurang. Dari segi tempat berjualan menurutnya sudah layak”, dan Bapak Syahril mengatakan “bahwa dia menetapkan harga sesuai dengan harga pada umumnya, kemudian baginya membanting harga bukan untuk terlihat laris tetapi tergantung kita berkomunikasi dengan konsumen”

Persaingan Tempat

Tempat merupakan salah satu hal yang menjadi daya tarik bagi pembeli, seperti tepat yang bersih, sehat, nyaman, dan terhindar dari barang-barang haram. Hal ini terlihat dari hasil wawancara kepada Bapak Iksan mengatakan “dalam menjalankan usaha ini saya selalu memperhatikan tiga poin yaitu tempat yang nyaman dan mudah dijangkau oleh konsumen, dan harga sesuai dengan harga umum, serta pelayanan yang baik yang menjadi poin paling penting”. Keadaan persaingan di Pampang terkait tempat tidak begitu berlomba-lomba untuk mendapatkan tempat bagi pengusaha karena semua tempat yang ditempati oleh para pengusaha sudah layak dan tempat berbisnis pun dari minggu ke minggu memang ditempati oleh orang yang sama sehingga memudahkan konsumen untuk mencari tempat ia langganan seperti halnya dalam memenuhi kebutuhan, Sedangkan hasil wawancara dengan Bapak Samsudin mengatakan “Tempat beliau berbisnis pun sudah dapat dikatakan layak dan menarik konsumen dengan memberikan pelayanan yang baik karena baginya pembeli adalah raja sehingga harus memberikan pelayanan yang terbaik”, dan sedangkan Bapak Syahril mengatakan “dalam menjalankan saya selalu memperhatikan yaitu tempat yang nyaman dan mudah dijangkau”.

Persaingan Pelayanan

Pengusaha yang baik akan memberikan pelayanan yang baik pula kepada pembeli sesuai dengan syariat Islam yaitu ramah, jujur, tidak menyakit perasaan konsumen dengan melontarkan kata-kata dengan kata yang kasar, serta memberikan pelayanan dan informasi sebaik mungkin kepada konsumen. Para pengusaha yang terdapat di pampang telah memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen, karena bagi mereka pembeli adalah raja yang haus diberikan informasi yang jelas serta pelayanan yang baik. Tidak jarang pula pengusaha yang memberikan bonus kepada konsumen karena telah mengorder sebagai ucapan terimakasih. Melihat keadaan di Pampang, pelayanan merupakan suatu hal yang wajib bagi para pengusaha, karena dengan demikian maka tidak menutup kemungkinan akan menarik hati konsumen dan puas dengan pelayanan yang baik tersebut. Para pengusaha yang berada di pampang berlomba-lomba untuk memangkan hati konsumen dengan berbagai macam strategi seperti tidak menunjukkan wajah yang cemberut dan



berkata kasar yang akan menimbulkan rasa ketidaknyamanan di hati pembeli sehingga enggan untuk menanyakan harga tersebut apalagi hingga mengorder, sedangkan menurut Bapak Samsudin mengatakan “Pelayanan yang baik dapat tercermin dari sikap yang ramah kepada konsumen, tidak mengengarkan kata-kata yang kasar yang dapat menyakiti hati konsumen”, dan menurut Bapak Syahril mengatakan “bahwa selalu memberikan pelayanan yang baik selagi konsumen itu sabar, karena terkadang ada konsumen yang tidak sabar dan membuat perasaan menjadi emosi”

Tinjauan perspektif Hukum Ekonomi Syariah tentang perilaku persaingan pengusaha bengkel

Dalam kegiatan berbisnis, penjual dan konsumen sama-sama mempunyai kebutuhan dan kepentingan. Penjual harus memiliki tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, dan lingkungan dalam segala aspek operasional usahanya. Untuk itu sangat diperlukan aturan-aturan dan nilainilai yang mengatur kegiatan bisnis tersebut agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dalam kegiatan usaha tersebut. Pada dasarnya etika merupakan nilai-nilai dasar dalam bisnis yang bekerja untuk membantu bisnis untuk memecahkan masalah dalam praktek bisnis mereka. Dalam Bisnis Islam merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan seorang Muslim, dengan menghadirkan ajaran agama dan menghasilkan bisnis Islam, sehingga dapat meningkatkan keuntungan. Etika dipahami sebagai independen disiplin dan karena itu terpisah dari bisnis.

Berbisnis merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam Islam. Hal ini dapat dipahami dari makna hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa sembilan dari sepuluh rezeki adalah melalui perdagangan, yaitu dengan aktivitas perdagangan pintu rezeki akan terbuka. Kesuksesan dalam menjalankan bisnis terletak pada etika yang diterapkan oleh pebisnis dalam bisnis. Rasulullah dalam mengelola bisnisnya, memegang teguh prinsip berdagang yang merupakan sifat-sifat beliau sehingga membawa keberkahan dalam berbisnis. Sifat-sifat Rasulullah merupakan suri tauladan yang dapat diikuti oleh para pelaku bisnis agar bisnis yang digeluti tidak menyimpang dari etika Islam.

“Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak iksan menjelaskan bahwa: Dalam menjalankan usaha ataupun berbisnis seperti pengelasan, jika ingin usahanya maju, maka dalam hal mengelolanya, harus bersikap jujur kepada konsumen, seperti dengan menerapkan harga sesuai dengan pasarnya, harga yang kami tetapkan pun tidak terlalu tinggi ataupun terlalu rendah, pembeli juga tidak dapat menawar harga barang yang akan dibelinya, karena harga sudah ditetapkan, atau dengan kata lain harga pas.”

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa, dalam menjalankan usahanya bersikap jujur kepada pembelinya. Para pelaku bisnis sadar bahwa kejujuran dalam berbisnis adalah kunci keberhasilan, termasuk untuk mampu bertahan dalam jangka panjang dalam suasana bisnis yang serba ketat dalam bersaing.



“Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik Bapak Samsudin menjelaskan bahwa: Selama berdagang insya Allah selalu menegakkan prinsip kejujuran, karena jika tidak jujur, akibatnya ya usaha bisa tidak maju, kalau soal penerapan harga ya harga barang yang dijual disini sudah sesuai dengan pasarnya, namun jika ada pembeli yang menawar harga ya terkadang saya kasih pengurangan harga”

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa, dalam menjalankan usahanya pemilik samsudin selalu menegakkan prinsip kejujuran, berbeda dengan bengkel lainnya yang diteliti oleh peneliti, pengusaha menerima tawaran pembeli jika ada pembeli yang menawar harga barang yang akan dibelinya.

“Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syahril menjelaskan bahwa: konsumen adalah raja, jadi tidak mungkin kami membohongi raja, jika konsumen mengorder A dengan jumlah segini ya pasti kami kasih sesuai dengan permintaan konsumen, barang yang ada juga selalu sama , contohnya kanopi kan terlihat bagus”

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan penelitian tentang Analisis Persaingan Usaha dan terhadap Perilaku Pengusaha Bengkel Las di Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar yang telah diuraikan di atas, maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut.

Persaingan usaha yang terjadi di Bengkel Las Pampang ditandai dengan terdapatnya beberapa Pengusaha yang bebas membanting harga.

Dari hasil responden di beberapa Pengusaha Bengkel Las . elah menjalankan prinsip perspektif hukum ekonomi syariah seperti prinsip tauhid, keseimbangan, kejujuran, kehendak bebas, dan tanggung jawab sosial.. Namun demikian, Pengusaha Bengkel Las memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen.

Analisis Persaingan Usaha dan terhadap Perilaku Pengusaha Bengkel Las di Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar adalah faktor hukum ekonomi syariah. Karena jika faktor perspektif hukum ekonomi syariah semakin besar, maka akan semakin besar juga tingkat perilaku berbisnis secara Islami para Pengusaha Bengkel Las di Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar.

UCAPAN TERIMAKASIH

Jurnal yang di susun ini untuk memenuhi salah satu kebutuhan menyelesaikan program studi Hukum Ekonomi Syariah sarjana Fakultas Agama Islam Universitas Muslim Indonesia. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. H.M. Nukman, MA selaku konsultasi utama (Pembimbing I) saya dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibunda Dr. Nur Setiawati, M.Ag.Ph.D sebagai pembimbing II, yang telah memberikan tenaganya kepada kami untuk diberikan informasi dan ide.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29, Kementrian Agama Al Qur'an Terjemah RI, Op. Cit., Diakses pada 8 Agustus 2023.

Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta. 2013

Badroen, Faisal et. al., *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana.2006

Djakfar, Muhammad.*Anatomi Perilaku Bisnis: Dialektika Etika dengan Realitas*. Malang: UIN Malang Press.2009

Ghazaly, Abdul Rahman dkk,. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012

Ibrahim, Johnny.. *Hukum Persaingan Usaha Filosofi, teorodan Implikasi penerapannya di Indonesia*. Malang : Bayumedia. 2009

Idri.*Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana 2015.

Jusmaliani. *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta: Bumi Aksari. 2008

Mubarok, Muhammad Husni . *Manajemen Strategi*. Kudus:DIPA STAIN. 2009

Mudrajad Kuncoro. *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*. Erlangga: Jakarta 2005

Nana Herdiana Abdurahman, Management Bisnis Syariah dan Kewirausahaan. Bandung Pustaka Setia,2013

Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 148, Mushaf Al-Qur'an Terjemah, Departemen Agama RI. Di akses pada 30 November 2023

Rokan, Mustofa Kamar. *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktek di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.2012

Rosyada, Dede.. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.1993

Sukirno, Sadono. *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara.2002

Susanti Adi Nugroho, *Hukum persaingan usaha di Indonesia* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2018),

Tim Penyusun,*Naskah Akademis Tentang Persaingan Usaha dan Anti Monopoli*. Jakarta: Mahkamah Agung. 2005



Yusanto, M. Ismail, Widjajakusuma, M. Karebat.. *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta: Gema Insani Press.2002

